

**PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Dela Fitria Sari

22101021085

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)**

Oleh
Dela Fitria Sari
22101021085

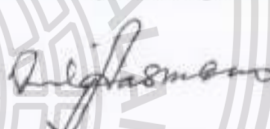
Malang, 25 Agustus 2025
Disetujui untuk ujian tugas akhir dan komprehensif oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, SH., MH
NPP.1940200032

Pembimbing II



Dr. H. Budi Parmono, SH., M.Hum
NPP.196705211992031002

★★★★★★★★★
UNISMA



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Hisbui Lutfhi Ashsyarofi, SH., MH.
NPP. 192802198932191

HALAMAN PENGESAHAN

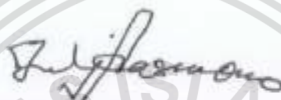
**PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)**

Oleh
Dela Fitria Sari
22101021085

Malang, 30 Agustus 2025

Tugas akhir ini telah diuji oleh majelis penguji tugas akhir dan komprehensif

Ketua Majelis Penguji



Dr. H. Budi Parmono, SH., M.Hum
NPP. 196705211992031002

Anggota Majelis Penguji I



Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, SH., MH
NPP. 1940200032

Anggota Majelis Penguji II



Dr. Sunardi, SH., M.Hum
NPP. 142710198232130



Mengetahui,
Dekan

Dr. Arfan Kalimudin, SH., MH
NPP. 162503199132135

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 25 Ayat 2 Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 30 Agustus 2025

Dela Fitria Sari
22101021085

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya dalam proses penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat sahabat dan umatnya yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang yakni Addinul Islam Wal Iman. Setelah melewati segala banyak hal, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Penerapan Alat Bukti Elektronik Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)"**

Penyusunan ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar S1 Program Studi Hukum. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mensupport penulis atas penyelesaian skripsi hingga selesai. Kesempatan ini penulis berterima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Junaidi., M.Pd., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Malang
2. Dr. Arfan Kaimuddin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
3. Pinastika Prajna Paramita, S.H., MIL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

4. M. Fahrudin Andriyansyah, A.Md., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
5. Yandri Radhi Anadi, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
6. Hisbul Luthfi Ashsyarofi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
7. Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan ketelitian telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam menyusun skripsi
8. Dr. H. Budi Parmono S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang dengan tulus memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Segenap jajaran pimpinan, dosen, dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, atas ilmu, inspirasi, dan layanan yang diberikan selama saya menempuh pendidikan
10. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sunarto dan Ibu Indah Widiawati, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Doa, cinta, dan pengorbanan mereka adalah landasan utama yang tak ternilai harganya dalam mencapai setiap capaian hidup penulis
11. Adek tercinta yaitu Feby Ayu Agustin, terima kasih atas dukungan penyemangat untuk penulis
12. Ikhwan Hamid, penulis ucapkan terima kasih kepada seseorang yang sangat berarti dalam hidup penulis, yang telah menjadi sumber

semangat, motivasi, dan ketenangan di tengah segala kepenatan dan tekanan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan dukungan yang tak pernah putus. Kehadiranmu memberikan warna dan kekuatan tersendiri dalam setiap langkah perjalanan ini

13. Sanggita Restria Rivana, Siti Ulfatin Chusnul Choirirriyah, Zakiyah Salsabila, Andita Dwi Arianti, Silvia Hamidatun Naja, Amanda Zafira z, Mellani Dea Martapuri, Ary Setyowati, Fariska Dwi Ramadhani, terima kasih telah membantu, selalu kebersamai dan memberikan semangat
14. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum, yang selalu memberikan dukungan moral, bantuan materil, serta kebersamaan yang menyenangkan dalam menjalani proses akademik selama ini
15. Pihak-pihak di Pengadilan Negeri Kota Malang, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga skripsi ini dapat tersusun berdasarkan data yang konkret dan relevan
16. Terakhir, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melalui hari-hari yang melelahkan, malam-malam yang penuh keraguan, serta segala tekanan yang datang silih berganti. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meskipun rasanya ingin menyerah. Terima kasih sudah percaya bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan menemukan jalannya.

Malang, Agustus 2025

Dela Fitria Sari

SUMMARY**THE APPLICATION OF ELECTRONIC EVIDENCE AS A BASIS FOR
JUDGES' CONSIDERATION IN RENDERING CRIMINAL VERDICTS
(A STUDY AT THE DISTRICT COURT OF MALANG CITY)**

Dela Fitria Sari

Faculty of law, Islam University of Malang

This thesis discusses the application of electronic evidence in the criminal justice system at the District Court of Malang City. The background of this research is the increasing use of information technology in daily life, which has led to the emergence of electronic evidence such as CCTV footage, electronic messages, and other digital data in criminal cases. Based on this background, the research raises the following problems: 1) How do judges apply electronic evidence in rendering criminal verdicts in court? 2) What obstacles do judges face in rendering criminal verdicts using electronic evidence in court? 3) What efforts are made by judges at the District Court of Malang to overcome these obstacles?

This research is an empirical legal study using a juridical-sociological approach. The data sources used include both primary and secondary sources, such as legislation, court decisions, and literature (books, journals, articles, and internet sources). The data collection techniques involve gathering primary data through observation, interviews, and documentation, as well as collecting secondary data by reviewing legal literature, legislation, and relevant internet materials related to the research.

This study found that judges acknowledge the admissibility of electronic evidence pursuant to Article 5 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in conjunction with Law No. 19 of 2016, Law No. 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption, and the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHP), despite its absence from the explicit provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP). Judges assess such evidence with caution, ensuring its authenticity, integrity, and relevance to the elements of the criminal offense. Challenges include poor evidence quality, the absence of digital forensic experts, and the lack of standardized technical guidelines. To address these, judges summon experts, corroborate with other supporting evidence, and recommend improvements to judicial technological capacity.

Keywords: *Electronic Evidence, Judicial Consideration, Criminal Verdict.*

RINGKASAN

PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)

Dela Fitria Sari

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis membahas penerapan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak pula pada munculnya alat bukti elektronik seperti CCTV, pesan elektronik, dan data digital lainnya dalam perkara pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hakim menerapkan alat bukti elektronik dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan? 2. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan? 3. Apa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur atau buku (buku, jurnal, artikel, internet), serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan juga pengumpulan data sekunder dengan cara membaca buku literatur, perundang-undangan, internet, yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengakui keabsahan alat bukti elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, UU No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi, serta RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meskipun alat bukti tersebut tidak tercantum secara jelas dalam Pasal 184 KUHP. Namun, hakim tetap berhati-hati dalam menilai keabsahan bukti elektronik melalui autentikasi keaslian, keutuhan, serta keterkaitan bukti dengan unsur tindak pidana. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah kualitas bukti yang buruk, tidak hadirnya ahli digital forensik, serta belum adanya pedoman teknis yang baku. Untuk mengatasi hal ini, hakim melakukan upaya seperti memanggil ahli, membandingkan dengan bukti pendukung lain, serta mengusulkan peningkatan kapasitas teknologi peradilan.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	
Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vi
SUMMARY	ix
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penulisan	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Penerapan Alat Bukti dan Pembuktian Menurut KUHAP	22
1. Pengertian Penerapan Alat Bukti Menurut KUHAP	22
2. Pengertian Pembuktian Menurut KUHAP	24
3. Jenis-jenis Alat Bukti Menurut KUHAP	28
B. Alat Bukti Elektronik	33
1. Pengertian Alat Bukti Elektronik	33
2. Perkembangan Bukti Elektronik Menurut UU ITE	34
3. Jenis Bukti Elektronik	37
C. Pertimbangan Hakim	39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	39
2. Dasar Pertimbangan Hakim	41
D. Putusan Pidana	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Malang	48
A. Penerapan Alat Bukti Elektronik Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Di Muka Sidang Pengadilan ...	53
B. Hambatan Yang Di Hadapi Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Dengan Menerapkan Alat Bukti Elektronik Di Muka Sidang Pengadilan	61
C. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Mengatasi Hambatan	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, manfaat dari teknologi dan informasi membawa dampak yang besar bagi semua aspek kehidupan terutama di Indonesia. Dengan munculnya kejahatan baru di dunia maya yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi ini dan melibatkan sistem elektronik, maka teori dan praktek juga mengalami perkembangan terutama dalam penggunaan alat bukti.¹ Maka dari itu muncullah berbagai jenis alat bukti baru yang dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti elektronik, misalnya e-mail, pemeriksaan saksi dengan menggunakan konferensi video (*videoconference*) dan telekomfensi (*telecomfence*) yang berupa google meet, zoom, skype, microsoft teams dan lain sebagainya, SMS (*short message service system*), kamera tersembunyi atau rekaman CCTV dan media elektronik lainnya sebagai media untuk penyimpanan data.²

Pembuktian dalam suatu proses pemeriksaan sidang di dalam pengadilan memegang peranan yang sangat penting. Pembuktian ini menentukan apakah orang yang diadili bersalah atau tidak. Bila hasil pembuktian yang ditetapkan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahannya, maka orang itu akan dibebaskan dari hukuman, sedangkan apabila kesalahannya dapat dibuktikan,

¹ Rivan Nelson, "analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana," *lex privatum* 10, no. 5 (august 1, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42831> (diakses 2 November 2024).

² Dewi Asimah, "to overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence," *jurnal hukum peratun* 3, no. 2 (march 5, 2021): 97–110, <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110> (diakses 10 November 2024).

maka akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.³ Mengingat peran alat bukti elektronik ini sangatlah penting bagi dunia peradilan, sebab informasi elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Hal ini merupakan perluasan pembuktian dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang ada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Mengacu pada Undang-Undang tersebut di atas ada beberapa pasal yang menyatakan alat bukti elektronik yaitu di dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, surat, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian, dalam pasal 1 angka 4 yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk *analog*, *digital*, *elektromagnetik*, *optikal*, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

³ Rivan Nelson, "analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana," *lex privatum* 10, no. 5 (august 1, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42831> (diakses 10 November 2024).

⁴ Dewi Asimah, "to overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence," *jurnal hukum peratun* 3, no. 2 (march 5, 2021): 97–110, <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110> (diakses 10 November 2024).

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁵Serta di dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum mengenai keberadaan alat bukti elektronik, khususnya di kalangan hakim persidangan. Ada yang mengakui keberadaan bukti elektronik tersebut dan ada sebagian yang tidak mengakui. Namun, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi alat bukti itu sendiri, seperti yang diatur dalam undang-undang tipikor, undang-undang lingkungan hidup, serta undang-undang komisi pemberantasan korupsi. Sebab, di dalam KUHP yang merupakan hukum acara pidana yang sifatnya umum tidak mengenal alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan KUHP tidak mengatur tentang alat bukti elektronik. ⁶

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE, kehadiran atau

⁵ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 106-107.

⁶ "Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan," accessed November 2, 2024, <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>.

keberadaan alat bukti elektronik semakin diakui dalam praktik peradilan. Hal ini secara jelas diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.⁷

Informasi dan dokumen elektronik (alat bukti elektronik) dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persyaratan formil diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dengan kata lain, informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang memerlukan bentuk tertulis menurut undang-undang. Di sisi lain syarat materil diatur di dalam Pasal 6, Pasal 15, serta Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya mensyaratkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus asli, utuh, dan tersedia. Digital forensik sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa setiap persyaratan materil terpenuhi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam UU ITE.⁸

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik tidak diatur secara tegas dalam KUHP, artinya hukum pidana di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang

⁷ "Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan," accessed November 2, 2024, <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>.

⁸ Saufa Ata Taqiyya "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik | Klinik Hukumonline," August 18, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/> (diakses 10 November 2024).

kekuatan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian. Di dalam hukum pidana yang dianut oleh Negara Indonesia, dalam menyelesaikan suatu perkara alat bukti yang bisa diajukan ke dalam muka persidangan adalah alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁹ Namun jika dilihat dari legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal tersebut berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan sampai saat ini masih berlaku karena di dalam Undang-Undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak terdapat perubahan. Hal tersebut ditunjukkan dalam surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid pada tanggal 14 Januari 1998 yang menyatakan bahwa *microfilm* atau media sejenis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah selama terjamin ke asliannya¹⁰. Serta diperkuat juga di dalam Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 dengan menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, asalkan memenuhi syarat tertentu terkait keaslian dan keabsahannya.¹¹

Dalam praktiknya, penerapan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian

⁹ Jefferson Hakim/Nael Yehezkiel, "Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana," *hukumonline.com*, accessed November 10, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/>.

¹⁰ Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4> (di akses 10 November 2024).

¹¹ Theresia Octaviani Manurung, "kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di indonesia | Kertha Desa," accessed February 26, 2025, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79114>.

keaslian dan kekuatan pembuktian dibandingkan dengan alat bukti seperti kesaksian, dokumen fisik, atau pengakuan terdakwa. Hal tersebut terlihat jelas dalam dua perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Kota Malang. Kasus pertama adalah perkara pembunuhan secara bersama-sama yang terjadi pada 25 juni 2023 dan diputus dalam Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mlg. Dalam perkara ini melibatkan lima terdakwa, yaitu Tri Styabudi alias Gotri, Siswanto, Rohman Krisdianto, Eko Prasetyo alias Sukar, dan Yoga Ajinta. Mereka didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban bernama Arifin. Kejadian bermula saat para terdakwa sedang berkumpul dan mengonsumsi minuman keras setelah menghadiri acara kesenian bantengan di Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 25 Juni 2023. Terjadi pertikaian antara terdakwa dan korban yang sebelumnya sudah memiliki ketegangan. Para terdakwa kemudian mengambil senjata tajam dan mendatangi korban di depan SDN 1 Bakalan Krajan. Di tempat tersebut, para terdakwa secara bersama-sama menyerang dan menikam korban hingga meninggal dunia. Korban mengalami luka tusuk pada punggung, luka robek di tangan dan kaki, serta luka dalam yang menyebabkan kematian akibat pendarahan di hati dan ginjal, sebagaimana dikuatkan oleh *Visum et Repertum*.

Dari kasus kejahatan yang terjadi tersebut, salah satu alat bukti elektronik yang utama yang digunakan adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan secara jelas rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Bukti CCTV ini dinilai sah oleh hakim karena didukung dengan *Visum Et Repertum*, keterangan saksi, serta pengakuan para terdakwa, sehingga mampu membentuk keyakinan hakim sesuai ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sementara itu pada kasus yang kedua, yakni perampokan bersenjata api di sebuah gerai indomaret di Jalan Raya Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 30 Agustus, tindakan pelaku juga terekam oleh CCTV selama kurang lebih 4 menit. Namun, CCTV tersebut tidak mampu secara jelas mengidentifikasi pelaku karena menggunakan helm dan masker, serta kualitas rekaman terbatas. Dalam hal ini, meskipun CCTV sebagai alat bukti tunggal sangat terbatas karena tidak mampu menunjuk pelaku secara langsung tanpa dukungan bukti lain.¹²

Kedua kasus tersebut menggambarkan bahwa alat bukti elektronik memang diakui secara hukum, akan tetapi kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada kualitas rekaman, kondisi lapangan, serta dukungan dari alat bukti lainnya. Maka dari itu hakim harus menilai dengan teliti serta objektif terhadap bukti tersebut.

Maka dari itu penulis mengangkat hal tersebut dalam topik penelitian yang berjudul **"Penerapan Alat Bukti Elektronik Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim menerapkan alat bukti elektronik dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan?

¹² "Dua Indomaret Disatroni Rampok," Dua Indomaret Disatroni Rampok - Poskota, accessed February 25, 2025, <https://poskota.co.id/2013/08/30/dua-indomaret-disatroni-rampok/>.

2. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang untuk mengatasi hambatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan alat bukti elektronik oleh hakim dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pengembangan ilmu hukum di masa depan khususnya di bidang hukum pidana, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan sangat berpengaruh terhadap praktik di dalam suatu perkara hukum. Serta dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pembuktian elektronik yaitu bagaimana bukti elektronik itu memiliki kedudukan yang sah menurut hukum sebagai alat bukti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

a. Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman atau arahan kepada hakim, jaksa, seta pengacara dalam penggunaan dan penilaian suatu bukti elektronik dalam memberikan putusan suatu perkara pidana sesuai dengan perkembangan teknologi agar proses pembuktian lebih efektif dan tepat, serta dapat meningkatkan keadilan dan juga kepastian hukum.

b. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu para aparat penegak hukum dalam memahami suatu alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diakui di mata hukum, sehingga dapat mempersingkat proses pembuktian dalam suatu peradilan terutama di dalam kasus yang bersangkutan dengan pembuktian elektronik seperti kasus pidana yang melibatkan kejahatan elektronik.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kepada masyarakat tentang suatu kekuatan bukti elektronik di dalam suatu proses hukum, sehingga masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan teknologi terutama dalam menyimpan data elektronik.

E. Orisinalitas Penulisan

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penggunaan bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam putusan pidana, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2021/PN KUPANG DAN PUTUSAN NOMOR 162/PID.SUS/2020/PN KUPANG) yang disusun oleh Karloswan Sersan Sedau, mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam putusan pidana, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus membahas tentang penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan putusan perkara pornografi.

Skripsi yang kedua, dengan judul TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM) yang disusun oleh Ciptoadi Hendra Mahajana, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang alat bukti elektronik dalam putusan pidana, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	KARLOSWA SERSAN SEDAU SKRIPSI UNIVERSITAS NUSA CENDANA	PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2021/PN KUPANG DAN PUTUSAN NOMOR 162/PID.SUS/2020/PN KUPANG)
		RUMUSAN MASALAH
		1. Bagaimana penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam perkara pornografi?

	2. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara pornografi?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum acara pidana bukti informasi dan/atau dokumen elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. 2. Disparasi dalam kasus tindak pidana pornografi dengan Nomor.16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Putusan tersebut menggambarkan adanya disparitas terhadap ketentuan pasal yang dilanggar sama yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim yang dilatar belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, alasan yang meringankan dan memperberat yang kemudian dapat di bedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non yuridis.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis penggunaan bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana.
	PERBEDAAN	Pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan putusan perkara pornografi, sedangkan penelitian penulis meninjau kedudukan bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana di kota Malang.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	CIPTOADI HENDRA MAHAJANA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)
RUMUSAN MASALAH		

1. Apa faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?	
HASIL PENELITIAN	
1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial, faktor tersebut antara lain karena adanya oknum yang ingin menaikan keuntungannya ataupun merugikan orang lain, baik karena pengaruh konteks latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, maupun latar belakang oknum. 2. Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana tentunya didasari oleh pertimbangan yang dibuat berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan, apabila hasil pembuktian alat bukti berdasarkan 183 dan 184 KUHP tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman (pasal 191 (1) KUHP) sedangkan apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman Pasal 193 ayat (1) KUHP, Bahwa dasar pemeriksaan persidangan berangkat dari surat dakwaan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yang berisi uraian perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari tanggal jam serta tempat sebagaimana dakwaan. Apabila perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh I alat bukti dan keyakinan, kemudian hakim menganggap perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana yang melibatkan penggunaan alat bukti elektronik.
PERBEDAAN	Pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial, sedangkan penelitian penulis meninjau kedudukan bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam putusan pidana.

Sedangkan penelitian ini adalah

PENULIS	JUDUL
DELA FITRIA SARI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana hakim menerapkan alat bukti elektronik dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan? 2. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan? 3. Apa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang untuk mengatasi hambatan?	
NILAI KEBARUAN	
1. Untuk menganalisis penerapan alat bukti elektronik oleh hakim dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan. 2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan. 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan.	

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. ¹³Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), hal. 5.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian hukum yang berorientasi pada data primer atau hasil penelitian di lapangan.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melihat dan juga mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan maksud yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, serta penerapan dari peraturan tersebut dalam praktiknya di masyarakat.¹⁵ Alasan menggunakan penelitian hukum empiris yaitu untuk memberikan suatu gambaran atau segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penerapan alat bukti elektronik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di Pengadilan Negeri Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan itu dilihat secara empiris yaitu dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, sebab dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian¹⁶, karena dalam penelitian ini akan membahas tentang penerapan alat bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di Pengadilan Negeri Kota Malang.

¹⁴ Ibid, hal. 52.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 12.

¹⁶ Ibid, hal. 51.

3. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan bertempat di Pengadilan Negeri Kota Malang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang. Pengambilan lokasi dipertimbangkan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan untuk melakukan penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang berupa informasi pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat harapan dari subyek penelitian seperti narasumber atau informan.¹⁷ Dalam penelitian ini, data primer yang didapat yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang akan dibahas yaitu dari Pengadilan Negeri Kota Malang.

b. Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka, seperti buku teks yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan para ahli hukum yang mempunyai keahlian yang tinggi, artikel, dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

¹⁷ Ibid, hal. 51.

¹⁸ Ibid, hal. 51.

- 1) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi
 - d) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Putusan Pengadilan, yaitu:
 - a) 396/Pid.B/2023/PN Mlg.
- 3) Literatur atau buku, yaitu terdiri dari:
 - a) Karya tulis berupa buku hukum pidana yang berkaitan dengan bukti elektronik serta putusan pidana.
 - b) Karya tulis berupa jurnal , artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c) Bahan hukum lain yang didapat dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer, menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁹
- 1) Observasi, yaitu pengamatan atau pengumpulan data yang berfokus pada fenomena-fenomena sosial, atas dasar pengamatan tersebut dirumuskanlah nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat.²⁰
 - 2) Wawancara, yaitu yang dilakukan melalui metode survei dengan tanya jawab secara lisan dengan satu hakim atau lebih dengan berhadapan secara fisik, untuk memperoleh data yang lengkap dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terarah atau biasa disebut dengan *directive interview* yang mana di dalam wawancara ini peneliti atau pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²¹
 - 3) Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung penelitian.²² Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan gambar, rekaman audio, buku catatan, dan lain sebagainya yang diambil di lokasi penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, studi kepustakaan dengan cara membaca buku

¹⁹ Ibid, hal. 12.

²⁰ Ibid, hal. 205-206.

²¹ Ibid, hal. 229.

²² Ibid, hal. 201.

literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, internet serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²³

6. Populasi dan Sampel

Menurut Soerjono Soekanto Populasi atau *universe* adalah sejumlah atau keseluruhan subjek hukum yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.²⁴ Penulisan pada penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, maka dari itu yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Kota Malang yang menggunakan bukti elektronik.

Sedangkan sampel menurut Soerjono Soekanto adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian.²⁵ Sampel di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yang berkaitan dengan penerapan alat bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Maka dari itu yang menjadi responden di dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang menangani perkara pidana yang menggunakan bukti elektronik.

²³ Ibid, hal. 12.

²⁴ Ibid, hal. 172.

²⁵ Ibid, hal. 173.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang didapat di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶ Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasi data secara sistematis guna memperoleh gambaran yang mendalam mengenai penerapan alat bukti elektronik dalam pertimbangan hakim pada putusan pidana. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, dokumen putusan pengadilan, serta data kepustakaan yang relevan.

Proses analisa dilakukan dengan tiga tahapan utama yakni, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan alat bukti elektronik oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berupa penerapan alat bukti elektronik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana, hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dengan mengkaitkan teori, data empiris, serta ketentuan hukum yang berlaku.

²⁶ Ibid, hal. 250.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis, yuridis, serta urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai definisi penerapan alat bukti dan pembuktian menurut KUHAP (pengertian penerapan alat bukti menurut KUHAP, pengertian pembuktian menurut KUHAP, jenis-jenis alat bukti menurut KUHAP), alat bukti elektronik (pengertian alat bukti elektronik, perkembangan alat bukti elektronik menurut UU ITE, jenis bukti elektronik), pertimbangan hakim (pengertian pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim), putusan pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni *Pertama* penerapan alat bukti elektronik oleh hakim dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan, *Kedua* hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan, dan *ketiga* upaya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Alat Bukti dan Pembuktian Menurut KUHAP

1. Pengertian Penerapan Alat Bukti Menurut KUHAP

Dalam kamus bahasa Indonesia hukum, istilah penerapan diartikan sebagai tindakan melaksanakan atau menggunakan ketentuan hukum terhadap suatu keadaan atau peristiwa hukum yang konkret. Penerapan hukum menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum, karena melalui penerapanlah norma-norma hukum dijalankan dalam kehidupan nyata melalui proses peradilan.

Penerapan hukum merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks bagaimana norma hukum yang bersifat umum dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perkara yang bersifat individual. Menurut Sudikno Mertokusumo, penerapan hukum adalah proses konkretisasi dari peraturan umum (abstrak) terhadap peristiwa khusus (konkret) yang dilakukan oleh pejabat berwenang, seperti hakim dalam proses peradilan. Artinya, penerapan hukum tidak hanya sebatas pada pengetahuan terhadap norma hukum, tetapi juga kemampuan dalam menyesuaikan norma tersebut dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat secara objektif dan adil.²⁷ Dalam hal ini, hakim memegang peranan penting untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan hukum.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta :Liberty, 2005), hal. 98.

Sementara itu, makna alat bukti di dalam kamus bahasa Indonesia hukum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang secara hukum atau menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa dalam persidangan. Alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian, karena berfungsi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dalam hal ini, Bambang Waluyo menegaskan bahwa alat bukti adalah suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.²⁸

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi tentang alat bukti, melainkan alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti ini menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam ranah hukum acara pidana, hakim wajib

²⁸ Bastianto Nugroho, "peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (August 23, 2017): 17, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>, (diakses 17 November 2024).

mengandalkan alat bukti yang sah, artinya putusannya harus semata-mata didasarkan pada alat bukti yang ditetapkan undang-undang²⁹.

2. Pengertian Pembuktian Menurut KUHAP

Pembuktian menurut hukum pada dasarnya adalah proses untuk menentukan substansi atau hakikat dari fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang tepat dan pemikiran yang logis. Proses ini bertujuan untuk menjadikan fakta-fakta yang tidak jelas di masa lalu menjadi terang dalam konteks perkara pidana. Dalam hal ini, yang perlu dibuktikan adalah suatu kejadian yang konkret. Melalui pembuktian ini, meskipun hakim tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, ia dapat membayangkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi dan memperoleh keyakinan mengenai hal itu.³⁰

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian memiliki peran yang sangat penting. Melalui tahap pembuktian ini, akan diambil suatu kesimpulan hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai suatu perkara yang diajukan. Nasib seorang terdakwa ditentukan pada tahap ini, apakah ia bersalah atau tidak, serta apakah ia akan dihukum atau tidak. Oleh karena itu, hakim memberikan putusannya berdasarkan penilaiannya terhadap bukti-bukti yang disampaikan.

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana hukum yang mengemukakan definisi atau pengertian

²⁹ Erdianto Effendi, "Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya," (Bandung: PT refika aditama, 2021), hal. 161.

³⁰ Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (January 1, 2022): 587, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>, (diakses 24 Januari 2025).

yang berbeda-beda. Andi Hamzah mengemukakan atau mendefinisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³¹ Lain lagi dengan M. Yahya Harahap, dia beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³²

Berdasarkan pada pembahasan di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu kesatuan yang tersusun atau terintegrasi dan saling melengkapi untuk menemukan kebenaran terkait perbuatan pidana yang didakwakan serta hal ini juga bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan pada diri terdakwa. Maksud dari kebenaran dalam hukum pidana tersebut adalah kebenaran materil. Hukum pidana berpotensi “merampas” hak asasi seseorang mengharuskan ditemukannya kebenaran tersebut.³³

Ada 4 (empat) teori di dalam pembuktian yaitu:³⁴

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) yaitu pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif karna hanya didasarkan kepada undang-undang melulu,

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1984), hal. 277.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 273.

³³ Ibid, hal. 54.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), hal. 251-257.

artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*), jadi pembuktian tersebut memiliki karakteristik tersendiri, dalam sistem ini keyakinan hakim tidak menjadi faktor utama. Sebagaimana telah ditetapkan, selama syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang terpenuhi, maka sudah cukup untuk menilai kesalahan terdakwa tanpa perlu mempertanyakan apakah hakim yakin atau tidak. Jika bukti-bukti yang diajukan dapat diterima secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Sistem pembuktian ini juga memiliki kelebihan yaitu bahwa hakim dituntut untuk aktif mencari dan menemukan kebenaran terkait dengan kesalahan atau tidak benaran terdakwa, sesuai dengan prosedur pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonee*) yaitu menurut teori ini, hakim dalam memutuskan seorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan (*conviction raisonne*) dan yang kedua ialah teori

pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya sama berdasar atas keyakinan haki, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Hakim diharuskan untuk menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa. Alasan-alasan ini harus dapat diterima secara rasional dan logis. Dalam hal ini, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan untuk memanfaatkan alat-alat bukti lain yang berbeda di luar ketentuan perundang-undangan yang ada.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*convection in time atau bloot gemoedelijk over tuiging*) didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dalam teori pembuktian ini murni didasarkan kepada keyakinan hakim semata. Jadi prinsip pembuktian dalam konteks ini mengacu pada penilaian hakim yang didasarkan pada keyakinan subjektifnya, semata-mata berdasarkan perasaannya, tanpa mengaitkannya dengan ketentuan pembuktian yang diatur oleh undang-undang. Hal ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menentukan keputusan. Sehingga, keyakinan hakim dalam pendekatan ini sangat bersifat subjektif yang artinya berdasarkan

penilaian pribadi, ketika memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijstheorie*) yaitu sistem pembuktian ini merupakan kombinasi antara sistem pembuktian positif menurut undang-undang dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Karenanya, sistem ini menciptakan keseimbangan antara dua pendekatan yang saling berlawanan. Dengan demikian, dapat dikatakan mengenai kesalahan tindakan seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim, yang dibangun berdasarkan cara dan alat bukti yang diakui sebagai sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan menggunakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.

3. Jenis-jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah yaitu meliputi:

- a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang disampaikan pada sidang dengan menitikberatkan pada alat bukti yang mengarah pada permasalahan tersebut yang berhubungan dengan pembuktian. Pentingnya peran saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana terlihat jelas pada klasifikasi Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa saksi merupakan alat bukti yang paling utama. Tidak ada kasus pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua alat bukti dalam perkara pidana

selalu mengandalkan pemeriksaan keterangan saksi, dan paling tidak selain pembuktian dengan alat bukti lain, tetap memerlukan alat bukti dengan keterangan saksi sebagai alat buktinya.³⁵

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, Jadi keterangan tersebut bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, ataupun dugaan sendiri. Apabila seorang saksi membuat keterangan berdasarkan pendapat atau dugaannya sendiri, maka keterangan itu tidak dapat diterima sebagai bahan pertimbangan hakim, sehingga tidak dianggap sebagai alat bukti.³⁶

b. Keterangan Ahli

Dalam pasal 1 angka 28 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Menurut penjelasan pasal tersebut, ahli adalah seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keterangan ahli bisa disampaikan mulai melalui

³⁵ Prasetyo Margono, “tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap saksi sertahak hak saksi ditinjau menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban,” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (June 1, 2017): 44, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65> (diakses 17 November 2024).

³⁶ Willa Wahyuni, “Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti,” *hukumonline.com*, accessed November 17, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/>.

tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan. Dalam proses peninjauan kasus di pengadilan, keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang dapat diandalkan hakim saat mengambil keputusan dalam kasus pidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan keahlian khusus bagi orang yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam pemeriksaan kasus pidana.³⁷

c. Surat

Menurut Sudikno Metrokusumo

"Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat".

Dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, huruf a dan b lazimnya diakui sebagai dokumen resmi, yang digolongkan sebagai akta otentik atau akta jabatan. Dengan demikian, menurut Pasal 187 jenis surat yang dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum meliputi:

- 1) Surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan
- 2) Surat yang di sahkan dengan sumpah.

Demikian pula, jenis surat yang dianggap sebagai alat bukti berharga telah diuraikan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yaitu:

³⁷ Fadhlurrahman Fadhlurrahman and Mohd Din, "Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 1 (2018): 1. (diakses 19 November 2024).

“berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang itu harus berisi dan memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu”

Jadi pada dasarnya surat yang terdapat dalam alat bukti surat yang dimaksud di sini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya, namun agar surat resmi itu mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana maka surat resmi tersebut harus memuat informasi yang relevan tentang kejadian atau apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh pejabat, serta penjelasan yang jelas mengenai alasan pernyataan tersebut.³⁸

d. Petunjuk

Petunjuk adalah “petunjuk” yang dapat diambil dari suatu perbuatan tahu peristiwa atau keadaan yang bersangkutan, sehingga menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa pelakunya. Hanya instruksi terbatas yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Umumnya, bukti diperlukan jika bukti lain belum dipertimbangkan hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 188 Ayat (3) KUHP menyatakan bahwa dalam penerapan alat bukti petunjuk pemberian nilai atas petunjuk itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, untuk menetapkan apakah suatu

³⁸ Geraldo Angelo Luntungan, “surat sebagai alat bukti menurut kitab undang-undang hukum acara pidana,” *lexcrimen7*, no.5(July26,2018),<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20542> (diakses 19 November 2024).

tindakan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Segala sesuatunya harus secara cermat, teliti, arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani.³⁹

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan "keterangan terdakwa" adalah apa yang diucapkan terdakwa di pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui atau dialaminya secara pribadi. Keterangan terdakwa di luar pengadilan dapat membantu pengumpulan bukti untuk pengadilan, asalkan didukung oleh bukti yang sah dan berkaitan dengan dakwaan terhadapnya.⁴⁰ Alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir diperiksa pada persidangan.

Keterangan terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, keterangan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (a) keterangan tersangka kepada penyidik di luar sidang pengadilan; dan (b) keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Keterangan tersebut yaitu yang berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang telah diperbuat, apa yang dia lakukan, serta yang dia alami.

Sebaliknya sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (2) KUHP, keterangan terdakwa yang dibuat di luar sidang dapat digunakan sebagai alat bantu pemeriksaan alat bukti di sidang pengadilan, akan tetapi memiliki syarat yaitu harus didukung dengan

³⁹ Salsabilah Putri Maesa Daulay, "analisis penerapan pasal 183 kuhap dan dampaknya pada putusan pengadilan dalam hukum acara pidana" 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>, (diakses 19 November 2024).

⁴⁰ Ibid, hal. 184.

alat bukti yang sah, didukung dengan alat bukti dan keterangan lain yang diberikan di luar pengadilan mengenai perkara yang diadili.⁴¹

Oleh karena itu kecuali kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan menggunakannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 183 dengan jenis alat bukti tersebut maka terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa melakukan kesalahan dan dibuktikan dengan paling sedikit dua alat bukti yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

B. Alat Bukti Elektronik

1. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Bukti elektronik secara istilah yaitu suatu yang berbentuk sebuah informasi atau keterangan untuk memperoleh petunjuk mengenai suatu hal peristiwa hukum dalam bentuk dokumen elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah segala bentuk informasi yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam format analog, digital elektromagnetik optik, atau sejenisnya. Informasi ini bisa dilihat, ditampilkan, maupun didengar melalui sistem elektronik seperti teks, audio, visual, peta, desain, foto, serta huruf, angka, tanda, kode akses, simbol, atau tanda yang mempunyai arti atau makna penting bagi mereka yang memahaminya.

Menurut *The Council Of Europe Convention On Cybercrime* bukti elektronik merupakan alat bukti yang dapat dikumpulkan secara elektronik

⁴¹ Ishaq, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 108.

yang berasal dari suatu kejahatan atau tindak pidana. Sebaliknya jika menurut ISO/IEC 27037 yang telah menjadi standar nasional Indonesia memberikan pengertian mengenai bukti elektronik atau *digital evidence* yaitu informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (*binary form*) yang dapat diandalkan sebagai bukti.

Dari definisi tersebut maka dapat di katakan bahwa bukti elektronik adalah data atau informasi yang tersimpan dan dikirimkan melalui perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi. Maka data-data yang disimpan tersebut yang dibutuhkan sebagai alat untuk pembuktian suatu perkara tindak pidana atau suatu kejahatan yang akan diuji kebenarannya di dalam persidangan.

Alat bukti elektronik memiliki beberapa sifat tersendiri yang mungkin berbeda dengan alat bukti yang terdapat di dalam KUHAP atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Di dalam alat bukti elektronik bukti tersebut tidak dapat dilihat, sangat rapuh sebab mudah berubah, mudah rusak sebab sangat sensitif terhadap perubahan waktu dan dapat dengan mudah dihilangkan atau direkayasa. Sedangkan jika di dalam KUHAP bukti tersebut tidak dengan mudah di rubah oleh seseorang serta bukti tersebut dapat dengan mudah dilihat dan didengar.⁴²

2. Perkembangan Bukti Elektronik Menurut UU ITE

Bukti elektronik di dalam perkara pidana maupun perdata pertama kali dikenalkan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

⁴² Ibid, hal. 105.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 26A bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Setelah diperkenalkannya undang-undang tersebut, maka sesudah itu hampir seluruh undang-undang yang dibuat sesudah tahun 2001 yang di dalamnya mengatur tentang hukum acara yang mengandung aturan yang mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang bisa dipakai di dalam persidangan. Terlebih ketika muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa:

"Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Sedangkan di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

"Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dari semua hal yang sering muncul di dalam suatu proses perkara tindak pidana korupsi yang sering melibatkan informasi elektronik, maka penggunaan alat bukti di dalam persidangan dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka muncullah dimensi baru dalam ranah pembuktian di dalam persidangan. Semua bukti yang diajukan di dalam pengadilan saat ini tidak hanya terbatas pada bukti fisik saja akan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mencakup tentang dokumen tertulis dan keterangan saksi. Cakupannya telah diperluas hingga mencakup bukti digital, seperti cakram (CD, VCD, DVD) dan alat komunikasi tertulis dari media sosial dan sumber elektronik lainnya.

3. Jenis Bukti Elektronik

Menurut kementerian komunikasi dan informatika atau biasa disebut dengan kemenkominfo mengkategorikan berbagai bentuk elektronik, yang mana kategori tersebut merujuk kepada *scientific working group on digital evidence* pada tahun 1999, kelompok ini dikenal sebagai bagian dari upaya internasional untuk menetapkan standar dan pedoman dalam penanganan, pemeriksaan, dan presentasi barang bukti digital dalam sistem peradilan pidana. Kategori atau jenis-jenis bukti elektronik tersebut yaitu:⁴³

1. Surat elektronik, alamat surat elektronik (*e-mail*)
2. File pengelola kata atau lembar kerja elektronik (*file word processor/spreadsheet*)
3. Kode sumber (*source code*) untuk perangkat lunak
4. Dokumen digital (*file*) seperti JPEG, TIFF, dan format lainnya
5. Penanda halaman situs (*bookmark*) dan *cookie* pada perangkat lunak prambanan (*web browser*)
6. Kalender dan daftar tugas (*to do list*).

Adapun Muhammad Neil El Himan menggolongkan bukti elektronik tersebut dengan menyebutkan bahwa bukti elektronik dapat bersumber pada:⁴⁴

1. Komputer yang terdiri atas:
 - a. Surat elektronik (*E-mail*)
 - b. Gambar digital

⁴³ Ibid, hal. 108.

⁴⁴ Ibid, hal. 108.

- c. Dokumen elektronik
- d. Lembar kerja elektronik (*spreadsheets*)
- e. Log percakapan (*Log chat*)
- f. Perangkat lunak ilegal (*software ilegal*) dan materi Hak Kekayaan Intelektual HaKI lainnya.

2. *Hark disk* yang terdiri atas:

- a. Berkas (*files*), baik yang aktif, dihapus maupun berupa fragmen
- b. Metadata berkas (*metadata file*)
- c. Berkas slack (*slack file*)
- d. Berkas swap (*swap file*)
- e. Informasi sistem yang terdiri atas registry, log, dan data konfigurasi.

3. Sumber lain yang terdiri atas:

- a. Telepon seluler, yaitu berupa SMS, nomor yang dipanggil, panggilan masuk, nomor kartu kredit/debit, alamat surat elektronik (*E-mail*), nomor pengalihan panggilan (*call forwarding*).
- b. PDA (*Personal Digital Asistant*) / telepon pintar (*smart phones*), yang terdiri atas semua yang tercantum dalam telepon seluler ditambah kontak, eta, gambar, kata sandi (*password*), dokumen, dan lain-lain.

4. Vidio game

- a. Perangkat GPS (*GPS device*) yang berisikan rute (*routes*)

- b. Kamera digital, yang berisikan foto, video, dan informasi lain yang mungkin tersimpan dalam kartu memori (seperti SD, CF, dan lain-lain).

Information Technology-Security Techniques Guidelines For Identification, Ciollection, Acquisition And Praservation Of Digital Evidance atau biasa disebut dengan ISO/EIC memberikan 3 (tiga) jenis dalam kat2egori alat bukti elektronik yaitu:

1. Komputer (*computers*), perangkat periferan (*pheriperal devices*), dan media penyimpanan digital (*digital storage media*)
2. Perangkat jaringan (*network devices*)
3. *Closed circuit television (CCTV)*

Association of chief police (ACPO), dalam *good practice, guide for computer based electronic evidence*, mengkategorikan jenis-jenis bukti elektronik yaitu:

1. Komputer (*computers*)
2. Jaringan (*network*)
3. *Video closed circuit television (CCTV)*
4. Telepon seluler (*mobile phone*)

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan tercapainya keadilan dalam suatu putusan, yang tidak hanya berorientasi pada nilai keadilan (*ex aequo et bono*) tetapi juga pada kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Maka dari itu, penting bagi hakim

untuk menyikapi pertimbangan dengan cermat, teliti, dan baik. Jika tidak, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga memerlukan pembuktian, yang hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tahapan pembuktian ini sangat penting dalam proses persidangan, karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan adil.

Pada dasarnya, tugas seorang hakim adalah mengeluarkan putusan yang memiliki akibat hukum bagi pihak lain.⁴⁵ Menurut Sudarto, hakim tidak bisa menolak untuk memberikan putusan jika perkara tersebut telah dimulai atau sedang dalam proses pemeriksaan. Kebebasan hakim dalam merumuskan pertimbangan adalah sesuatu hal yang mutlak yang artinya bahwa hakim memiliki kewenangan penuh yaitu untuk menganalisis suatu fakta hukum, menafsirkan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan hukum sesuai dengan hati nuraninya, dan tidak ada pihak manapun yang berhak mencampuri atau ikut campur dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu putusan pengadilan benar-benar bersifat obyektif. Selain itu, putusan yang diambil oleh hakim juga harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan tuhan yang maha esa. Selain itu, pada dasarnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

⁴⁵ Barry Franky Siregar, "pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkotika di kota yogyakarta," <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf> (diakses 8 Februari 2025).

- a. Pokok persoalan dan hal-hal atau dalil-dalil yang disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau biasa disebut dengan *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara atau kasus tertentu. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan seharusnya didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh hasil yang maksimal dan seimbang antara teori dan praktik. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang kehakiman adalah dengan menjadikan putusan hakim sebagai acuan untuk menilai tercapainya suatu kepastian hukum. Menurut Rusli Muhammad terdapat dua macam melakukan pertimbangan hakim yaitu⁴⁶:

- a. Pertimbangan secara yuridis yaitu pertimbangan yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan, serta ketentuan undang-undang yang mengharuskan hal

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hal. 212.

tersebut dicantumkan dalam keputusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan penuntut umum merupakan landasan hukum dalam acara pidana, yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan di dalam persidangan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan, lengkap dengan waktu dan kejadian. Dakwaan yang akan menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di hadapan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, keterangan yang disampaikan oleh terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan tersebut mencakup pernyataan terdakwa di persidangan mengenai tindakan yang ia lakukan, atau informasi yang ia ketahui dan dialami secara langsung. Selain itu, keterangan terdakwa juga sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan saksi yaitu salah satu bentuk alat bukti yang penting di dalam proses hukum. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dan putusannya.

- 4) Barang-barang bukti yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yaitu di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

- b. Pertimbangan secara sosiologis:⁴⁷

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Ibid, hal. 216.

- 1) Latar belakang terdakwa yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa yaitu bilamana ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- 3) Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
 - a. Tekanan dari orang lain,
 - b. Pikiran sedang kacau,
 - c. Keadaan marah dan lain-lain.
- 4) Agama terdakwa yang mana keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "ketahuan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri terutama terhadap tindakan para pelaku kejahatan.

D. Putusan Pidana

Putusan pidana adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Keputusan pidana ini bisa bervariasi, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan serta tingkat pelanggaran yang terjadi. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, terdapat beberapa bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam proses persidangan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diantaranya yaitu:

a. Putusan Bebas (*acquittal*)

Putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP merupakan bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan kata lain, hakim menyatakan terdakwa bebas karena tidak terdapat cukup dasar hukum atau alat bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Putusan bebas dijatuhkan apabila unsur-unsur dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara utuh, baik secara formil maupun materil. Hal ini berkaitan dengan pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana, seorang hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Putusan bebas dapat terjadi dalam beberapa kondisi, antara lain:⁴⁸

- 1) Tidak adanya minimal dua alat bukti yang sah, misalnya hanya terdapat satu keterangan saksi tanpa didukung oleh bukti lain yang relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP
- 2) Tersedia dua alat bukti yang sah, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa

⁴⁸ Willa Wahyuni, "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana," hukumonline.com, accessed July 26, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>.

3) Salah satu unsur delik tidak terbukti, sehingga keseluruhan rumusan tindak pidana tidak terpenuhi secara lengkap.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*vrijspraak*)

Dasar hukum mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Dalam jenis putusan ini, hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, sebab putusan lepas ini lebih berkaitan dengan aspek legalitas perbuatan, bukan tentang pembuktian perbuatan itu sendiri.

c. Putusan Pemidanaan (*conviction*)

Putusan pemidanaan merupakan jenis putusan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap perkara dalam persidangan. Dalam putusan ini, hakim meyakini bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

Pemidanaan berarti bahwa terdakwa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam ketentuan undang-undang yang mengatur tindak pidana yang didakwakan. Penjatuhan pidana ini didasarkan pada penilaian hakim terhadap pembuktian yang diajukan di persidangan serta sesuai dengan asas

kepastian dan keadilan hukum. Bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam KUHP mencakup dua kategori, yakni:⁴⁹

- 1) Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda
- 2) Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.



⁴⁹ Willa Wahyuni, "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana," hukumonline.com, accessed July 26, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Malang

Pengadilan Negeri Kota Malang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi wilayah atas seluruh Kota Malang yang terdiri dari lima Kecamatan di antaranya Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, serta Kecamatan Kedungkandang. pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A ini beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 198, Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Kota Malang itu sendiri adalah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yaitu kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya. Kota Malang terletak pada 7,06°—8,02° Lintang Selatan dan 112,06°—112,07° Bujur Timur letaknya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang. Adapun batas wilayah kota malang adalah:⁵⁰

- Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
- Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
- Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Timur: Kecamatan Pakis daan Kecamatan Tumpang

Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Peradilan Umum yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48

⁵⁰ “Kota Malang | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” accessed July 3, 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁵¹

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat 2, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Kota Malang memiliki posisi yang cukup kuat sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, di lengkapi dengan tugas serta fungsi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, dapat dijelaskan hal-hal tersebut sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pengadilan Negeri Malang memegang kedudukan fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, ia berfungsi sebagai gerbang utama bagi masyarakat di wilayah Kota Malang yang mencari keadilan. Kedudukannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Malang beroperasi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari intervensi pihak manapun dalam memutus perkara.

Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

⁵¹ *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Pengadilan Negeri Malang*, n.d., accessed July 3, 2025, <https://pn-malang.go.id/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkjip/>.

Nomor 2 Tahun 1988 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Malang tidak hanya merupakan institusi yang secara hierarkis berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi juga merupakan pilar utama penegakan hukum yang otonom di tingkat lokal.

b. Tugas

Berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Malang mempunyai beberapa tugas dan wewenang utama, yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Selain itu, Pengadilan juga bertanggung jawab menyelenggarakan peradilan yang transparan dan independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Malang juga mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final, dan terakhir, serta mengelola administrasi peradilan serta menyediakan pelayanan hukum bagi masyarakat.

c. Fungsi

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

- c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵²

2) Fungsi Nasehat

- a) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).

- b) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Kota Malang merujuk pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yaitu "TERWUJUDNYA

⁵² *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Pengadilan Negeri Malang*, n.d., accessed July 3, 2025, <https://pn-malang.go.id/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-sakip/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkjip/>.

BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, Oleh karena itu visi Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MALANG YANG AGUNG”. Untuk dapat mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Malang menetapkan misi- misi sebagai berikut:⁵³

1. Menjaga kemandirian Badan Pengadilan Negeri Malang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Badan Pengadilan Negeri Malang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Negeri Malang

Adapun kebijakan mutu di Pengadilan Negeri Kota Malang di antaranya adalah:

- a. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
- b. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
- c. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
- d. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Malang
- e. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan
- f. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan

⁵³ *Visi Misi Pengadilan - Pengadilan Negeri Malang*, n.d., accessed July 3, 2025, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi/>.

- g. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
- h. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.

A. Penerapan Alat Bukti Elektronik Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Di Muka Sidang Pengadilan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pembuktian memiliki peran yang sangat penting. Melalui tahap pembuktian ini akan diambil suatu kesimpulan hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai atau memberikan putusan dalam suatu perkara yang diajukan. menurut Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang diakui secara formil oleh KUHAP dan telah menjadi dasar dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh bertindak atas dasar keyakinan semata, melainkan harus berdasarkan pembuktian yang sah dan meyakinkan yang bersumber dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal tersebut diartikan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, sesuai dengan prinsip pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijstheorie*) yaitu bahwa mengenai kesalahan

tindakan seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan cara dan alat bukti yang diakui sebagai sah menurut undang-undang.⁵⁴

Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi yang semakin maju timbul permasalahan baru dalam hukum pembuktian khususnya menyangkut alat bukti elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik ini tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi jika dilihat dari asas legalitas yang menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam Pasal 5 Ayat (1), ditegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, maka data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan setara dengan alat bukti lainnya yang diakui oleh KUHAP, dan sampai saat ini masih berlaku karena di dalam Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat perubahan.⁵⁵ Dengan demikian, dokumen dan informasi elektronik baik berupa rekaman, chat, email, tangkapan layar, maupun hasil cetak digital lainnya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Ketentuan ini memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara pidana, dan menjadi dasar bagi hakim untuk menerima bukti elektronik dalam persidangan, meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal 184 KUHAP.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1984), hal. 277.

⁵⁵ Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4>. (di akses 4 juli 2025).

Selain itu pengaturan mengenai alat bukti elektronik juga dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 26A ditegaskan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya meliputi alat bukti sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi juga memperluas pengertian alat bukti "petunjuk" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP. Maka dari itu, data atau dokumen yang tersimpan dalam bentuk elektronik dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan tindak pidana korupsi. Pengaturan ini memberikan contoh penting bagi sistem pembuktian pidana di Indonesia, karena meskipun ketentuan tersebut secara khusus berlaku untuk perkara korupsi, akan tetapi ketentuan ini memungkinkan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana lainnya melalui asas kesamaan kekuatan pembuktian.

Selanjutnya alat bukti elektronik juga tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang terdapat dalam Pasal 222 dan sedang disusun sebagaimana pembaharuan KUHP. Dalam RUU KUHP, bukti elektronik dimasukkan secara jelas sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah, setara dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan:

"bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna."

Kehadiran ketentuan ini memperjelas kedudukan hukum bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, sekaligus mengisi kekosongan aturan yang sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE dan perluasan arti petunjuk dalam UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konteks teori, M. Yahya Harahap menyatakan alat bukti yang sah bukan hanya harus sesuai dengan jenis alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memenuhi dua aspek utama, yaitu keabsahan secara formil dan keabsahan secara materil. Keabsahan formil berarti alat bukti tersebut diperoleh dan diajukan dalam persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang sah, tidak melalui cara yang melanggar hak asasi manusia, atau melanggar prinsip-prinsip *due process of law*. Sedangkan keabsahan materil mengacu pada isi dari alat bukti itu sendiri, apakah memiliki kebenaran dan keterkaitan yang sama dengan peristiwa pidana yang diperiksa. Lebih lanjut, Yahya Harahap menekankan bahwa suatu alat bukti harus mampu menimbulkan keyakinan bagi hakim, karena pada akhirnya hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, diketahui bahwa dalam praktiknya alat bukti elektronik memang sering diajukan dalam persidangan pidana. Jenis alat bukti tersebut meliputi

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hal. 280-281.

rekaman CCTV (*closed circuit television*), tangkapan layar percakapan WhatsApp, SMS, dan berbagai dokumen lainnya. Namun demikian, hakim tidak serta merta menerima alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti yang sah dan langsung dipertimbangkan dalam putusan. Prosedur penilaian tetap harus dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keasliannya. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan dokumen cetak dengan dokumen digital aslinya, memeriksa meta data jika memungkinkan dan bila perlu, hakim akan meminta keterangan ahli digital forensik untuk memastikan bahwa alat bukti tersebut belum dimanipulasi dan benar-benar diambil dari sumber yang dapat dipercaya. Dalam praktiknya juga dikenal dengan istilah “legfor”, yang artinya alat bukti tersebut sudah dilegalisasi secara forensik melalui pemeriksaan teknis oleh lembaga laboratorium digital forensik.⁵⁷

Penerapan alat bukti elektronik dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mlg, dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Perkara ini melibatkan lima terdakwa yaitu Tri Satyabudi alias Gotri, Siswanto, Rohman Krisdianto, Eko Prasetyo alias Sukar, dan Yoga Ajinta. Mereka didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban bernama Arifin.
2. Kejadian bermula saat para terdakwa sedang berkumpul dan mengonsumsi minuman keras setelah menghadiri acara kesenian bantengan di Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 25 Juni 2023. Terjadi pertikaian antara terdakwa dan korban yang sebelumnya sudah

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025.

memiliki ketegangan. Para terdakwa kemudian mengambil senjata tajam dan mendatangi korban di depan SDN 1 Bakalan Krajan. Di tempat tersebut, para terdakwa secara bersama-sama menyerang dan menikam korban hingga meninggal dunia.

3. Berdasarkan hasil *visum et repertum*, korban mengalami luka tusuk pada punggung, luka robek pada tangan dan kaki, serta luka dalam pada organ hati dan ginjal yang menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat.

Dalam perkara ini, selanjutnya hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sepanjang $\pm$ 90 cm dengan gagang warna coklat.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur sepanjang $\pm$ 40 cm dengan gagang warna coklat.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan Bloodz.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan Jack Daniel.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang ada darahnya.
- 1 (satu) keeping cd berisi rekaman cctv.
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan niu.
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan freestyle

Menimbang, bahwa ketika pihak kepolisian memperlihatkan kepada para terdakwa terhadap video rekaman cctv yang merekam perbuatan para terdakwa di mana para terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya.

Salah satu bukti utama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 1 keping CD berisi rekaman CCTV yang memperlihatkan secara jelas saat terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban bernama Arifin hingga menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Rekaman ini kemudian di perlihatkan kepada para terdakwa oleh pihak kepolisian, dan

dalam proses tersebut para terdakwa membenarkan bahwa orang-orang dalam video tersebut adalah mereka sendiri, CCTV tersebut diperkuat dengan keterangan saksi mata, serta disandingkan dengan hasil *visum et repertum*, pengakuan terdakwa, dan barang bukti berupa senjata tajam.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Malang dalam putusannya menerima dan mempertimbangkan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah karena selain memiliki isi atau substansi yang menggambarkan rangkaian peristiwa pidana, juga didukung oleh alat bukti lain yang memperkuat keyakinan hakim atas keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Berikut bunyi amar putusannya:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TRI STYABUDI Als GOTRI , Terdakwa II SISWANTO, Terdakwa III ROHMAN KRISDIANTO, Terdakwa IV EKO PRASETYO Als SUKAR, dan Terdakwa V YOGA AJINTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRI STYABUDI Als GOTRI, Terdakwa II SISWANTO dan Terdakwa IV EKO PRASETYO Als SUKAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III ROHMAN KRISDIANTO dan Terdakwa V YOGA AJINTA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sepanjang $\pm$ 90 cm dengan gagang warna coklat.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur sepanjang $\pm$ 40 cm dengan gagang warna coklat.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan Bloodz.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan Jack Daniel.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang ada darahnya.
 - 1 (satu) keeping cd berisi rekaman cctv.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan niu.

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan freestyle
Dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, dijelaskan bahwa penerapan alat bukti elektronik dalam Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mlg, alat bukti elektronik berupa CCTV dapat menjadi dasar pertimbangan yang kuat dan mendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hakim menyampaikan bahwa alat bukti seperti rekaman video CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangan sejauh diajukan melalui mekanisme yang sah, serta dinilai autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim juga menegaskan bahwa selama alat bukti elektronik tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam proses pembuktian di muka persidangan.⁵⁸

Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik yang diperoleh dari tempat kejadian perkara (TKP), dan menggunakannya bersama dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi mata, hasil *visum et repertum*, pengakuan terdakwa, serta barang bukti senjata tajam dan pakaian berdarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik tidak hanya sah secara hukum

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang diakui dalam sistem Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, penerapan alat bukti elektronik tetap harus dilakukan secara hati-hati dan diuji keabsahannya di muka sidang pengadilan.⁵⁹

Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik seperti CCTV telah diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktik peradilan tetap tidak dapat berdiri sendiri artinya hakim harus tetap membangun keyakinan dari kumpulan alat bukti. Pendekatan ini sesuai dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijstheorie*) yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang termuat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahannya.

B. Hambatan Yang Di Hadapi Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Dengan Menerapkan Alat Bukti Elektronik Di Muka Sidang Pengadilan

Dalam praktik peradilan pidana saat ini, alat bukti elektronik telah diakui sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum di Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025.

Undang Hukum Acara Pidana, jenis alat bukti yang secara jelas disebutkan masih terbatas pada lima jenis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa. Dengan demikian alat bukti elektronik belum disebut secara langsung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan diakui sebagai bentuk perluasan alat bukti melalui ketentuan khusus dalam Undang-undang Teknologi dan Informasi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktiknya di dalam peradilan pidana.

Dalam putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mlg, rekaman CCTV yang memuat kejadian tindak pidana menjadi salah satu bukti elektronik yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur pembunuhan berencana yang dilakukan para terdakwa, karena di dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan secara jelas keterlibatan para terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban. Rekaman ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk satu keping CD berisi rekaman CCTV dan ditayangkan dalam persidangan sebagai bagian dari pembuktian. Meskipun hakim menerima dan mempertimbangkan bukti tersebut sebagai alat bukti elektronik yang sah, keberadaan alat bukti elektronik ini tidak lepas dari hambatan yang harus diuji dulu keabsahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, diketahui bahwa hakim dalam praktiknya menghadapi berbagai hambatan dalam menerima, menilai, dan mempertimbangkan alat bukti elektronik sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana. Salah satu hambatan utama adalah pada aspek keabsahan formil dan materil dari alat

bukti elektronik.⁶⁰ Menurut Yahya Harahap, alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil diperoleh dan diajukan melalui cara yang sah, dan matril yaitu isinya benar, asli, dan berkaitan langsung dengan peristiwa pidana.⁶¹ Dalam kasus tersebut, hakim harus memastikan rekaman diperoleh secara sah dan belum mengalami perubahan. Namun di dalam praktiknya, sering kali alat bukti seperti ini hanya diajukan dalam bentuk salinan atau potongan video, tanpa melalui proses autentikasi digital forensik, sehingga menimbulkan keraguan keasliannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah alat bukti tersebut telah melewati proses legal forensik (legfor) atau belum.⁶²

Selain itu, alat bukti elektronik juga memiliki kelemahan mendasar karena sifatnya yang mudah dimanipulasi. Dalam praktik persidangan Hakim Pengadilan Negeri Malang menyampaikan bahwa rekaman CCTV, rekaman suara virtual, atau dokumen digital lainnya dapat dengan mudah diedit, dipotong, atau direkayasa tanpa bekas yang jelas terlihat. Tanpa bantuan analisis ahli digital forensik, hakim akan kesulitan untuk menentukan apakah alat bukti tersebut asli atau telah mengalami perubahan. Dalam situasi tersebut hakim harus sangat berhati-hati agar tidak menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang tidak memiliki kekuatan.⁶³

Hambatan lain yang juga menjadi perhatian Hakim Pengadilan Negeri Malang adalah ketidakhadiran saksi ahli dalam proses persidangan, meskipun

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hal. 281-282.

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025.

telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan hingga tiga kali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, terdapat beberapa perkara pidana di mana saksi ahli sudah dipanggil melalui surat panggilan resmi, tetapi tidak memenuhi panggilan persidangan tanpa alasan yang jelas. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan alat bukti elektronik, karena hakim tidak mendapatkan penjelasan teknis yang dibutuhkan untuk menilai apakah bukti tersebut dapat diandalkan dan sah secara hukum.⁶⁴

Hambatan yang terakhir menurut hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang adalah ketika alat bukti diajukan dalam bentuk cuplikan yang tidak menyeluruh, misalnya hanya sebagian tangkapan layar dari percakapan WhatsApp yang tidak lengkap. Maka dari itu hakim akan mengalami kesulitan untuk memahami makna keseluruhan dari bukti tersebut. Potongan bukti seperti itu justru dapat menyesatkan hakim dalam menafsirkan, apalagi jika tidak disertai dengan pembeding atau konfirmasi dari saksi yang terlibat langsung dalam percakapan.⁶⁵

C. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Mengatasi Hambatan

Dalam proses peradilan pidana, penggunaan alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV, pesan suara, tangkapan layar percakapan (*screenshot*), dan dokumen digital telah menjadi bagian yang sangat penting dalam pembuktian di persidangan. Namun, alat bukti tersebut memiliki sifat yang sangat rentan untuk dimanipulasi dan memerlukan pembuktian formil dan materil sesuai dengan teori pembuktian. Dalam praktiknya, di Pengadilan Negeri Kota Malang terdapat sejumlah hambatan nyata yang telah

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025

dikemukakan dalam hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, salah satu upaya utama yang dilakukan yaitu dengan meminta kehadiran saksi ahli digital forensik untuk memberikan keterangan di persidangan terkait keaslian dan kejujuran alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan. Hal ini penting sebab hakim menyadari keterbatasan mereka dalam hal kemampuan teknis, sehingga diperlukan bantuan oleh pihak yang ahli dalam memastikan kebenaran suatu alat bukti digital atau elektronik tersebut. Namun demikian, di dalam praktiknya kehadiran saksi ahli tidak selalu dapat diandalkan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kasus di mana saksi ahli telah dipanggil secara sah hingga tiga kali, namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, hakim tetap berusaha untuk menilai bukti tersebut dengan cara lain, yaitu dengan membandingkan dokumen yang diajukan dengan versi asli atau sumber digital langsung guna memperoleh keyakinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶⁶

Selain itu, untuk mengatasi kemungkinan rekayasa atau manipulasi terhadap alat bukti elektronik, dalam hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang menyampaikan bahwa pihak yang mengajukan bukti dapat menunjukkan dokumen asli atau menyampaikan bukti yang telah dilegalisasi secara forensik (legfor). Jika bukti hanya diajukan dalam bentuk cetak tanpa kejelasan sumber atau tanpa autentikasi dari ahli, maka hakim cenderung

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025

menempatkan alat bukti tersebut sebagai bukti pendukung, bukan sebagai bukti utama. hal ini merupakan bentuk kehati-hatian hakim dalam menilai suatu bukti elektronik agar tidak dijadikan dasar putusan tanpa kebenaran yang jelas.⁶⁷

Di samping langkah-langkah teknis dalam persidangan, hakim juga berupaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka terhadap bukti elektronik melalui pelatihan. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang disebutkan bahwa hakim menyadari pentingnya mengikuti perkembangan teknologi, sehingga mendorong Mahkamah Agung untuk menyediakan pelatihan atau diklat khusus terkait pembuktian digital. Selain itu, para Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang juga aktif berdiskusi dalam forum internal yang ada di dalam Pengadilan Negeri Kota Malang yang biasa disebut dengan "coffe morning" yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, yang menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam suatu persidangan.⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 3 juli 2025

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang telah menerapkan alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV, tangkapan layar percakapan, pesan suara, serta alat bukti digital lainnya sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam pasal 184 KUHP, penerapan ini merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi, juga RUU KUHP. Namun, hakim tidak serta-merta menerima bukti elektronik tanpa proses pembuktian, akan tetapi hakim tetap berhati-hati dengan cara melakukan autentikasi atas keaslian, keutuhan, keterkaitan bukti tersebut, serta memastikan ada pendukung dari alat bukti lain seperti keterangan saksi, visum, dan juga keterangan terdakwa.
2. Dalam praktiknya, hakim menghadapi sejumlah hambatan dalam penerapan alat bukti elektronik. Hambatan tersebut di antaranya mencakup kesulitan mengautentikasi keaslian alat bukti digital serta ketiadaan dokumen asli, serta keterbatasan pemahaman teknologi. ketidakhadiran ahli digital forensik dalam sidang meskipun telah dipanggil tiga kali juga menjadi kendala. Selain itu, kualitas CCTV yang buram kerap menyulitkan identifikasi pelaku. Semua hambatan tersebut mempengaruhi kekuatan alat bukti elektronik dalam membentuk keyakinan hakim sesuai prinsip pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif.

3. Untuk mengatasi hambatan, hakim Pengadilan Negeri Kota Malang melakukan berbagai upaya. Mereka meminta kehadiran saksi ahli digital forensik untuk mengautentikasi bukti, dan jika tidak hadir, hakim akan menilai bukti tersebut melalui dokumen pembanding, serta memanfaatkan forum internal seperti “coffe morning” untuk berbagi pengalaman. Upaya ini mencerminkan adaptasi hakim terhadap perkembangan teknologi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Penerapan Alat Bukti Elektronik Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang), beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diharapkan agar hakim dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman terhadap alat bukti elektronik melalui pelatihan atau pendidikan teknis, agar mampu menilai keabsahan dan keterkaitan bukti digital secara mandiri, terutama ketika ahli forensik tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. serta Perlu disusun pedoman teknis atau SOP yang khusus mengatur tentang penerimaan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti elektronik dalam perkara pidana, agar tercipta keseragaman praktik dan menjamin kepastian hukum di seluruh lingkungan peradilan Indonesia.
2. Penelitian ini masih terbatas pada satu lembaga peradilan dan hanya berfokus pada perspektif hakim. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji penerapan alat bukti elektronik dari sudut pandang jaksa, penasihat hukum, atau ahli digital forensik, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1984.

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Eddy Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Erdianto Effendi, "Hukum Acara Pidana Perspektif KUHP Dan Peraturan Lainnya."
Bandung: PT refika aditama, 2021.

Ishaq,. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989)
_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia,
2020.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta :Liberty,
2005

B. Undang-Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mlg

D. Jurnal

Barry Franky Siregar, "pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
residivis pengedar nakotika di kota yogyakarta," [https://e-
journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf](https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf)

Bastianto Nugroho, "peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan
hakim menurut kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (August 23, 2017): 17,
<https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>

Dewi Asimah, "to overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence," *jurnal hukum peratun* 3, no. 2 (march 5, 2021): 97–110, <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>

Fadhlurrahman Fadhlurrahman and Mohd Din, "Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 1 (2018): 1.

Geraldo Angelo Luntungan, "surat sebagai alat bukti menurut kitab undang-undang hukum acara pidana," *lexcrimen* 7, no. 5 (July 26, 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20542>

Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4>

Prasetyo Margono, "tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap saksi serta hak saksi ditinjau menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (June 1, 2017): 44, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>

Rivan Nelson, "analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana," *lex privatum* 10, no. 5 (august 1, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42831>

Salsabilah Putri Maesa Daulay, "analisis penerapan pasal 183 kuhap dan dampaknya pada putusan pengadilan dalam hukum acara pidana" 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

Theresia Octaviani Manurung. "kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di indonesia | Kertha Desa." <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79114>.

Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (January 1, 2022): 587, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>

Yossiramah Sucia and Meissy Putri Deswari, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan: Memahami Peran Dan Validitasnya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (August 22, 2024): 13729–41, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14698>

E. Internet

"Dua Indomaret Disatroni Rampok," Dua Indomaret Disatroni Rampok - Poskota, accessed February 25, 2025, <https://poskota.co.id/2013/08/30/dua-indomaret-disatroni-rampok/>.

"Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan," accessed November 2, 2024, <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>.

"Macam-Macam Putusan Pidana," *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), November 3, 2023, <https://mh.uma.ac.id/macam-macam-putusan-pidana/> (diakses 29 Januari 2025).

"Pengadilan Negeri Lhoksukon," accessed January 24, 2025, https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran.

Jefferson Hakim/Nael Yehezkiel, "Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/), accessed November 10, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/>.

Saufa Ata Taqiyya "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik | Klinik Hukumonline," August 18, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>

Willa Wahyuni, "Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/), accessed November 17, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/>.

Willa Wahyuni, "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/), accessed July 26, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengantaran Surat Penelitian



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3. Studi Dokumentasi Di Kepaniteraan Hukum Bersama Staf Pengadilan Negeri Kota Malang



Lampiran 4. Dokumentasi Pencarian Putusan Di SIPP



Lampiran 5. Dokumentasi Bedah Berkas Perkara



Lampiran 6. Draf Permohonan Surat Ijin Penelitian



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(UNISMA)
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI**
Program Studi: Ilmu Hukum

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 ext 120 Faks. 0341 553249 E-mail: fakultas@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

Nomor : 326 /A6131/U.02/D/B.02/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang**
Jl. Ahmad Yani No.198 Blimbing, Kota Malang

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : DELA FITRIA SARI
NPM : 22101021085
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Nomor. HP : 082132356959

Untuk mengadakan Penelitian/Wawancara, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul :

Penerapan Alat Bukti Elektronik sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

DITERIMA DI
PENGADILAN NEGERI MALANG

[Signature] 19/6/25

Malang, 09 Juni 2025



Dr. Arfan Kaimudin, S.H. M.H.
NPP. 162503199132135

Lampiran 7. Draf Wawancara

Ace ft 5/25

Nama : Dela Fitria Sari
NPM : 22101021085

Judul: Penerapan Alat Bukti Elektronik Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)

A. Penerapan Alat Bukti Elektronik oleh Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana di Muka Sidang Pengadilan

1. Landasan hukum penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana
2. Jenis-jenis alat bukti elektronik yang digunakan dalam praktik
3. Pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik
4. Studi kasus atau analisis putusan hakim di Pengadilan Negeri Malang

B. Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana dengan Memerapikan Alat Bukti Elektronik

1. Keterbatasan pemahaman teknis terkait bukti elektronik
2. Minimnya regulasi teknis dan panduan standar pemeriksaan
3. Kurangnya ahli forensik digital di persidangan
4. Kemungkinan adanya manipulasi atau rekayasa bukti digital

C. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Mengatasi Hambatan

1. Melibatkan ahli digital forensik sebagai saksi ahli di persidangan
2. Mengadakan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi hakim
3. Berkoordinasi dengan penyidik dan jaksa sejak awal penyidikan
4. Menggunakan yurisprudensi dan pedoman Mahkamah Agung sebagai acuan
5. Penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan institusi digital forensik

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap keberadaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana?
2. Apa saja jenis alat bukti elektronik yang paling sering diajukan dalam perkara pidana?
3. Bagaimana proses penilaian hakim terhadap keabsahan dan keotentikan alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan?
4. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menerima atau menolak alat bukti elektronik dalam perkara pidana?
5. Bagaimana prosedur pemeriksaan alat bukti elektronik di persidangan menurut pengalaman Bapak/Ibu?

6. Apakah terdapat kendala teknis atau hukum dalam penggunaan alat bukti elektronik di persidangan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
7. Bagaimana alat bukti elektronik mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana?
8. Apakah alat bukti elektronik pernah menjadi bukti yang dominan atau bahkan satu-satunya dalam suatu perkara pidana yang Bapak/Ibu tangani? Jika ya, bagaimana proses pengambilan keputusannya?
9. Bagaimana peran ahli digital forensik atau saksi ahli dalam mendukung validitas alat bukti elektronik dalam sidang?
10. Apakah regulasi terkait alat bukti elektronik saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung peradilan pidana? Mengapa demikian?
11. Apa saja tantangan utama yang dihadapi hakim dalam memeriksa dan menilai alat bukti elektronik dalam perkara pidana?
12. Apa kesulitan dalam menentukan keaslian atau keotentikan alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan?
13. Bagaimana pengaruh keterbatasan teknis (misalnya peralatan atau keahlian forensik digital) terhadap penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik?
14. Apakah ada kendala dari sisi hukum acara pidana yang menyulitkan hakim dalam menerima atau menggunakan alat bukti elektronik sebagai dasar putusan?
15. Apa hambatan terkait keabsahan alat bukti elektronik yang tidak memenuhi ketentuan formil atau prosedural?
16. Bagaimana peran ahli digital forensik dalam mengatasi hambatan pemahaman terhadap alat bukti elektronik? Apakah selalu tersedia?
17. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kecukupan regulasi atau pedoman hukum yang ada saat ini dalam menangani pembuktian dengan alat bukti elektronik?
18. Apa upaya atau solusi yang perlu dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam penerapan alat bukti elektronik di sidang pidana?
19. Apa saja bentuk hambatan yang paling sering dihadapi oleh hakim di Pengadilan Negeri Malang terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana?
20. Apa langkah awal yang biasanya dilakukan hakim jika menghadapi kesulitan dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik?
21. Apakah ada forum internal atau diskusi antar hakim di Pengadilan Negeri Malang untuk membahas hambatan dalam perkara berbasis bukti elektronik?
22. Apakah Pengadilan Negeri Malang bekerja sama dengan pihak luar seperti ahli forensik digital atau instansi tertentu untuk mengatasi hambatan teknis?
23. Adakah pedoman atau standar operasional khusus di Pengadilan Negeri Malang untuk menangani pembuktian menggunakan alat bukti elektronik?
24. Dalam praktiknya, bagaimana hakim menyiasati kekurangan regulasi atau celah hukum yang belum mengatur secara rinci alat bukti elektronik?
25. Bagaimana hakim memastikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa saat menggunakan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan putusan?

26. Apakah ada bentuk inovasi atau pendekatan baru yang diterapkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan tersebut?
27. Apa saran atau masukan Bapak/Ibu sebagai hakim agar hambatan dalam penerapan alat bukti elektronik dapat diminimalkan di masa depan?

